



PUTUSAN

Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, 21 Februari 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xx xxxxxx xxi, Nagori, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Handika Ariamsyah, S.H.** dan **Pondang Hasibuan, S.H., M.H.**, Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum Handika Ariamsyah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Asahan Km.18 Nomor 051, Pematang Asilum, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 881/KH/PA.Sim/2023, tanggal 05 Desember 2023, sebagai **Pengugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, 09 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Security, tempat kediaman di xxxx x xxxxxxx xx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan/atau Kuasa Pengugat;

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register, perkara Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim., tanggal 28 November 2023 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simlaungun sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx, tertanggal 23 September 2015;
2. Bahwa Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2016;
  - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2019;
  - c. Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 12 April 2021;
4. Bahwa pada 06 November 2023, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun Nomor 0725/AC/2023/PA.Sim, tanggal 06 November 2023;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak yang masih dibawah umur tinggal bersama Penggugat, namun sewaktu Penggugat berada di rumah, Tergugat mengambil anak-anak Penggugat dengan Tergugat secara paksa dari rumah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Tergugat mengambil paksa anak pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa kalau Tergugat tidak peduli dan perhatian tentang Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat khawatir tentang perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar ketiga anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
8. Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Penggugat mengajukan hadhonah ini bertujuan ingin mengurus Kartu Keluarga atas nama Penggugat namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan kalau anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekar dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama (Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2016), (Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2019) dan (Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 12 April 2021) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair:

*Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 881/KH/PA.Sim/2023, tanggal 05 Desember 2023, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat dan/atau melalui Kuasa Hukumnya dengan Tergugat agar masalah anak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, namun tidak berhasil damai;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu oleh salah seorang dari Mediator non Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Muhammad Husni Dalimunthe, S.H.I., CPM.;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 05 Desember 2023, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan dengan perbaikan pada surat gugatannya secara tertulis tertanggal 28 Desember 2023 yang selengkapnyanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

*Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah tahapan sidang upaya damai dan proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan diperiksa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama Anak ke I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 15 Desember 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama Anak ke II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 27 Februari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama Anak ke III, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 20 Mei 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Sim, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, pada tanggal 03 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0725/AC/2023/PA.Sim, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, pada tanggal 06

*Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.5);

## B. Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Huta I, Kelurahan, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang sah dan sepengetahuan saksi mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke I, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, Anak ke II, umur sekitar 4 (empat) tahun dan Anak ke III, umur sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada awalnya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak lama setelah resmi bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diambil secara paksa oleh Tergugat;
  - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang saat tinggal dengan Tergugat;
  - Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat sering dihalangi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat merupakan sosok ibu yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada anak-anaknya;

*Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini tidak memiliki perilaku yang buruk ditengah masyarakat dan tidak pernah terkena hukuman pidana;
- 2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan BUMN PTPN III, tempat kediaman di Huta I, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang sah dan sepengetahuan saksi mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke I, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, Anak ke II, umur sekitar 4 (empat) tahun dan Anak ke III, umur sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada awalnya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak lama setelah resmi bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diambil secara paksa oleh Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengambil paksa ketiga orang anak tersebut, karena orang tua Tergugat juga ingin mengasuh ketiga orang anak tersebut;
  - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang saat tinggal dengan Tergugat;
  - Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat sering dihalangi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

*Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat merupakan sosok ibu yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini tidak memiliki perilaku yang buruk ditengah masyarakat dan tidak pernah terkena hukuman pidana;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak ada mengajukan alat bukti lain dalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003

*Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat dan/atau melalui Kuasa Hukumnya dengan Tergugat agar masalah anak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, namun tidak berhasil damai, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dan dalam laporan tertulis tertanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator yang telah ditetapkan bernama Muhammad Husni Dalimunthe, S.H.I., CPM. menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2016, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2019, dan Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 12 April 2021, dengan dalil-dalil yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis tanggal 28 Desember 2023, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perubahan dan perbaikan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah tahapan sidang upaya damai dan proses mediasi, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ataupun

*Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar dan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti *a quo* secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak ke I, memberi bukti bahwa Anak ke I merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak ke II, memberi bukti bahwa Anak ke II merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak ke III, memberi bukti bahwa Anak ke III merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Salinan Putusan dan Akta Cerai, maka telah bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 23 September 2015 namun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut

*Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus secara hukum sejak tanggal 06 November 2023;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung saksi tentang hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai sepasang suami istri yang sah namun telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu serta Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke I, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, Anak ke II, umur sekitar 4 (empat) tahun dan Anak ke III, umur sekitar 2 (dua) tahun, saksi juga menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada awalnya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat, namun kemudian anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diambil secara paksa oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat sering dihalangi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, saksi juga mengetahui Penggugat merupakan sosok ibu yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada anak-anaknya, serta Penggugat selama ini tidak memiliki perilaku yang buruk ditengah masyarakat dan tidak pernah terkena hukuman pidana, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2015;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2016, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2019, dan Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 12 April 2021;
3. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus atau bercerai secara hukum sejak tanggal 06 November 2023;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, pada awalnya ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat, namun kemudian anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diambil secara paksa oleh Tergugat;
5. Bahwa saat ini anak-anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat sering dihalangi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat merupakan sosok ibu yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada anak-anaknya;
7. Bahwa Penggugat selama ini tidak memiliki perilaku yang buruk ditengah masyarakat dan tidak pernah terkena hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak-anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang

*Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan sosok ibu yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada anak-anaknya, Penggugat juga tidak memiliki perilaku yang buruk ditengah masyarakat dan tidak pernah terkena hukuman pidana serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan anak-anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2016, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2019, dan Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 12 April 2021 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2016, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2019, dan Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 12 April 2021 sementara dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2016, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2019, dan Anak ke III,

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir tanggal 12 April 2021 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2016, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2019, dan Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 12 April 2021, akan tetapi saat ini anak-anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2016, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2019, dan Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 12 April 2021, berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fri Yosmen, S.H., M.H. dan Mulyadi Antori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.250.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp1.370.000,00

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)